BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 356 /KPTS/III.09/2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE-19*

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease-19*, baik yang suspek maupun rumah tangga transien atau masyarakat yang mengalami kerawanan pangan akibat darurat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan cadangan pangan berupa beras;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease-19* perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease-19*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease-19*;

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/296A/III.16/2020 Tanggal 18 September 2020 tentang Pengajuan Bantuan Cadangan Beras untuk Korban Musibah Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
2. Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/297A/III.16/2020 Tanggal 18 September 2020 tentang Pengajuan Bantuan Cadangan Beras untuk Korban Musibah Terkonfirmasi Positif Covid-19 Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
3. Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/297B/III.16/2020 Tanggal 18 September 2020 tentang Pengajuan Bantuan Cadangan Beras untuk Korban Musibah Terkonfirmasi Positif Covid-19 Pekon Simpang Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease-19* sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu telah diverifikasi oleh Tim Koordinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

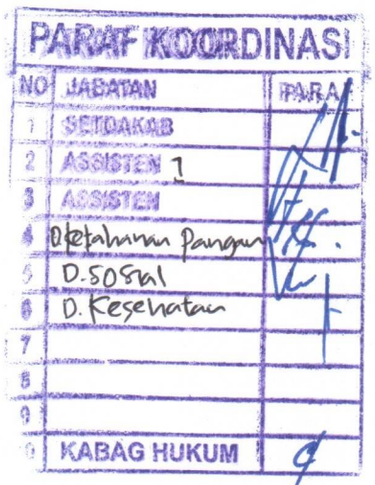

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/356/KPTS/III.09/2020
TANGGAL : 21 September 2020

PENERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE-19*

No.	Nama Kepala Keluarga	Nomor KK	Pekon	Kecamatan
1.	Ali Yaman	1804111407110001	Tapak Siring	Sukau
2.	Darmanto	1804111206170002	Tapak Siring	Sukau
3.	David Junjungan Manullang, Amd.AK	1871132704100013	Simpang Luas	Batu Ketulis
4.	Biner Alek's Sitanggang	1571012703070019	Simpang Luas	Batu Ketulis
5.	Marganda Gultom	1804240205120003	Simpang Luas	Batu Ketulis
6.	Rudi Hartono	1804071603110020	Fajar Bulan	Way Tenong
7.	M. Roniefendi	1804071102200001	Fajar Bulan	Way Tenong
8.	Kangkam Supani	1804221907100016	Fajar Bulan	Way Tenong
9.	Saipul Anwar	1804073001120008	Fajar Bulan	Way Tenong



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS